

Peranan Anggota Koperasi Karyawan Mitra Sejati dalam Meningkatkan Modal dan Pendapatan Usaha Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam

Sugito

Sekolah Tinggi Agama Islam Bagan Rokan

E-mail: eksy.stair@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the role of members of the Mitra Sejati Employee Cooperative in increasing business capital and income from an Islamic legal perspective. Type of research This type of research is field research (Field Research). The methods used in data collection are Observation, Questionnaire and Documentation. In this study the authors used descriptive qualitative data analysis, that is, after all the data had been successfully collected by the authors, the authors explained in detail and systematically so that they could be described as a whole and the final conclusions could be clearly understood. From the results of the study it can be seen that the role of members of the Mitra Sejati employee cooperative to increase capital and business income plays a less role, especially in the savings and loan business unit, while the factors that cause it are the large amount of loans that must be paid by the cooperative to bank Muammalat, the presence of unpaid receivables. collected from cooperative members who left the company with a sizable loan amount, and cooperative members did not make maximum use of the units in the cooperative. In Islamic law, the role of members of the Mitra Sejati cooperative in increasing business capital and income is positive, there is no problem and it is permissible and even highly recommended because the nature of cooperatives is mutual help and the principle of cooperatives is kinship to increase business capital and income. Meanwhile, for members who give a negative role to the cooperative, it means that the member has committed wrongdoing and has betrayed the cooperative, resulting in reduced capital and income of the cooperative because the loan debts of these members are not fully returned to the cooperative. In Islam, for people who are unable to pay off their debts due to bankruptcy or because of other reasons that result in the debt being unable to be paid, those who provide loans or cooperatives are highly recommended to be able to provide relief or even free the debt.

Key words: Employe Cooperative, Mitra Sejati, Modal, Income Poritive, Islamic Law Prespective

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah ini adalah menganalisis Peranan Anggota Koperasi Karyawan Mitra Sejati Dalam Meningkatkan Modal Dan Pendapatan Usaha Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah, Observasi, Angket dan Dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat di pahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa peranan anggota koperasi karyawan Mitra Sejati untuk meningkatkan modal dan pendapatan usaha kurang berperan terutama pada unit usaha simpan pinjam, adapun faktor-faktor yang menyebabkannya adalah besarnya jumlah pinjaman yang harus dibayarkan oleh koperasi

kepada bank Muammalat, adanya piutang yang tak tertagih dari anggota koperasi yang keluar dari perusahaan dengan jumlah pinjaman yang cukup besar, dan anggota koperasi tidak memanfaatkan dengan maksimal unit-unit yang ada pada koperasi. Dalam hukum Islam peranan anggota koperasi karyawan Mitra Sejati dalam meningkatkan modal dan pendapatan usaha yang bersifat positif tidak ada masalah dan itu dibolehkan bahkan sangat dianjurkan karena sifat dari koperasi adalah tolong menolong dan azas dari koperasi adalah kekeluargaan untuk meningkatkan modal dan pendapatan usaha. Sementara bagi anggota yang memberikan peranan negatif pada koperasi berarti anggota tersebut telah berbuat zalim dan telah berkhianat kepada koperasi sehingga mengakibatkan modal dan pendapatan koperasi berkurang karena utang pinjaman dari anggota tersebut tidak sepenuhnya dikembalikan kepada koperasi. Dalam Islam bagi orang yang tidak sanggup untuk melunasinya hutangnya karena pailit atau karena hal lain yang mengakibatkan hutangnya tidak bisa ia bayarkan maka bagi pihak yang memberikan pinjaman atau koperasi sangat dianjurkan untuk dapat memberikan keringanan atau bahkan membebaskan hutangnya tersebut.

Kata Kunci: Koperasi Karyawan, Mitra Sejati, Modal, Pendapatan Usaha, Perspektif Hukum Islam

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang tergolong sebagai Negara berkembang, dimana dalam struktur perekonomiannya secara garis besar terdapat tiga pelaku ekonomi utama yaitu : Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi, yang mana ketiga-tiganya diusahakan berkembang selaras agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur (Norvadewi, 2007). Dari ketiga pelaku ekonomi tersebut yang paling sesuai untuk hidup dan berkembang di Indonesia adalah Koperasi (Sofian, 2018). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 sebagai berikut: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Untuk meyelaraskan usaha koperasi dengan perkembangan keadaan. Ketentuan tentang perkoperasian di Inonesia telah diperbaharui, yaitu dengan Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, yang merumuskan koperasi sebagai berikut : “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan” Islam sebagai agama yang telah disempurnakan bukan hanya mengatur masalah ibadah, melainkan juga masalah Muammalah yang bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadits.

Adapun aspek kerjasama dan hubungan manusia yang digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah yang kemudian dikembangkan oleh para ulama adalah masalah perkongsian atau dalam istilah fikih disebut dengan Syirkah Ta’awuniah (koperasi). Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang berkerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar Mitra Sejahtera secara kekeluargaan (Tomisa, 2012).

Di tengah gejolak perekonomian yang semakin lama semakin tampak kompetitif, koperasi diharapkan dapat menempatkan diri sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang sejajar dengan kekuatan ekonomi lain yang telah ada. Untuk mendukung gagasan ini diperlukan suatu tekad guna merombak organisasi yang seringkali dianggap berbentuk sosial, ciri-ciri kekeluargaan dalam koperasi dapat dilihat seperti azas untuk mengerjakan usaha secara bersama yang tumbuh dalam masyarakat lebih menonjol dari aspek-aspek ekonominya. Untuk mewujudkan harapan di atas selain rasa solidaritas, kebersamaan atau kekeluargaan yang selama ini merupakan sifat utama masyarakat Indonesia yang masih bersifat agraris ini, koperasi juga menghendaki adanya rasa individualitas (Andini & Rohmah, 2022).

Dalam hal individualitas dapat diartikan sebagai kesadaran akan harga diri anggota-anggota koperasi. Dengan mengetahui dasar pemikiran atas bentuk koperasi di atas, disadari bahwa dalam usaha mengalihkan bentuk dari organisasi sosial ke dalam suatu kekuatan ekonomi yang tangguh. Koperasi terus akan menghadapi berbagai tantangan berupa hambatan-hambatan klasik seperti kurangnya modal, terbatasnya keahlian, sedikitnya tenaga manajerial dan sebagainya. Masalah anggota dalam manajemen koperasi merupakan masalah yang sangat penting. Berbeda dengan bentuk usaha yang berdasarkan kumpulan modal, dimana anggota pemiliknya tidak termasuk di dalam bidang manajemen. Pada koperasi, masalah anggota meminta perhatian manajemen yang lebih besar. Hal ini jelas karena kopersai adalah kosentrasi anggota bukan kosentrasi modal pemiliknya (Buchori, 2010).

Dalam koperasi, usaha dan organisasi diurus bersama oleh anggota. Usaha anggota dan usaha koperasi berkaitan erat sehingga tiap anggota menjadi pelanggan kepada koperasi, dan usaha koperasi merupakan bagianbagian dari usaha anggota. Oleh sebab itu kekuatan suatu koperasi tergantung kepada kuantitas dan kualitas anggota koperasi yaitu masing-masing (Munawwaroh, 2020).

Metode Penelitian

Jenis penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Lokasi penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Bagan Sinembah Mitra Sejati. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah, Observasi, Angket dan Dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat di pahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Hukum Islam Terhadap Peranan Anggota Koperasi Karyawan Mitra Sejati Dalam Meningkatkan Modal Dan Pendapatan Usaha

Koperasi disebut juga dengan syirkah ta'awunyah (perseroan tolong menolong). Dari segi pengertiannya, koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggotanya, jika ada keuntungan dan kerugian dibagi rata sesuai dengan besarnya modal yang ditanam. Persekutuan adalah salah satu bentuk kerjasama yang dianjurkan syara' karena dengan persekutuan berarti terdapat kesatuan, dengan adanya kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, maka hendaknya kekuatan ini digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut syara'. Tolong-menolong adalah perbuatan yang terpuji menurut Syari'at Islam, salah satu bentuk tolong menolong adalah mendirikan suatu usaha seperti koperasi, maka mendirikan koperasi dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan yang dibolehkan menurut syari'at Islam (Sukardi et al., 2017).

Peranan anggota koperasi Mitra Sejati dalam meningkatkan modal dan pendapatan usaha merupakan salah satu bentuk tolong-menolong sesama anggota koperasi terhadap koperasinya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Jadi disini dapat dijelaskan bahwa ada tiga aspek peranan anggota koperasi sebagai berikut: a) Anggota berperan aktif dalam memberikan kontribusi atau menggerakkan sumber-sumber dayanya; b) Anggota berperan aktif dalam pengambilan keputusan perencanaan, implementasi/ pelaksanaan dan evaluasi); c) Anggota mempunyai peran dalam menerima keuntungan Jadi peranan dapat

diartikan sebagai proses dimana sekelompok orang (anggota) menemukan dan mengimplementasikan ide-ide atau gagasan koperasi (Ikalsianti, Muh. Idris, 2019).

Melalui peranannya anggota mengisyaratkan dan menyatakan kepentingannya terhadap koperasi, sehingga sumber-sumber daya dapat digerakkan, keputusan-keputusan dapat dilaksanakan dan dievaluasi. Peranan adalah Sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Ciri pokok dan utama koperasi adalah kerja sama anggota, gotong royong, dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum atau bersama. Ditinjau dari segi falsafah yang melandasi koperasi terdapat banyak segi yang mendukung persamaan dan dapat diberi rujukan dari segi ajaran Islam. Persamaan dapat dilihat dalam penekanan pentingnya kerja sama dan tolong menolong, persaudaraan, dan pandangan hidup demokratis (musyawarah) (Mukhlis, 2021).

Wujud dari bentuk peranan anggota koperasi dalam hal meningkatkan modal dan pendapatan usaha merupakan suatu bentuk persekutuan atau kerjasama yang di dalam syari'at Islam disebut dengan syirkah. Syirkah atau persekutuan kontrak perdagangan mengisyaratkan hubungan dua orang atau lebih untuk mengadakan bisnis dengan pembagian keuntungan dengan cara penanaman modal bersama. Dalam arti yang paling luas, perkongsian berlangsung dimana harta kekayaan dipegang bersama antara dua pemilik atau lebih (Sugiarto, 2022).

Dalam koperasi, sumber modal utama berasal dari anggotanya dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan Mitra Sejahtera. Untuk itu sangat dibutuhkan peran serta yang aktif dari anggota koperasi untuk dapat meningkatkan modal dan pendapatan usaha bagi koperasi tersebut. Modal dalam koperasi diberi bunga terbatas dalam jumlah yang sesuai dengan keputusan rapat anggota. Sisa hasil usaha koperasi sebagian besar dibagikan kepada anggota berdasarkan besar kecilnya peranan anggota dalam jasa koperasi, misalnya dalam koperasi konsumsi, dengan banyak membeli seorang akan banyak mendapatkan keuntungan (Norvadewi, 2007).

Hal ini dimaksudkan untuk lebih merangsang peran serta anggota dalam perkoperasian, karena itu koperasi dikatakan juga sebagai perkumpulan modal. Sebagai badan usaha, koperasi tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi lebih dari itu, koperasi bercita-cita memupuk kerja sama dan mempererat perasudaraan antara sesama anggotanya. Menurut Muhammad Syaltut, koperasi merupakan syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, memberi lapangan kerja kepada para karyawannya, memberi keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya (Husna, 2022).

Pinjaman dana atau kredit merupakan dana yang diperoleh dari para anggota baik berupa simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan Mitra Sejahtera dan pinjaman dari pihak ekstern koperasi (bank Mummalat), yang kemudian disalurkan kembali kepada anggota yang ingin melakukan pinjaman. Pada dasarnya pinjaman merupakan fasilitas yang sangat membantu para anggota yang membutuhkan dana. Akan tetapi tidak semua keinginan anggota dalam hal pinjaman dapat terpenuhi, karena hal itu tergantung pada dana yang tersedia pada koperasi di saat anggota mengajukan pinjaman. Adapun ciri pokok dan utama koperasi pada dasarnya adalah membangun kerjasama anggota, dengan jalan gotong royong demi tercapainya demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum. Maka dapat diketahui bahwa sektor usaha simpan pinjam yang ada pada koperasi tersebut dapat mewakili wujud yang tepat antara kaidah tolong menolong yang ada dalam Islam dengan ciri pokok perkoperasian. Seperti apa kaidah tolong-menolong serta peranan yang diberikan anggota koperasi dalam meningkatkan modal dan pendapatan usaha pada koperasi karyawan Mitra Sejati. (Nur Afni & Abdul Jalil, 2020)

Mitra Sejati dalam pandangan hukum Islam. Untuk mengetahui hal tersebut di atas, dapat merujuk yang menjelaskan dari 189 total peminjam, terdapat 180 orang atau 81% tingkat transaksi pinjaman yang berjalan dengan baik dan lancar, sehingga hal ini meningkatkan dan memacu pertumbuhan dan perkembangan badan usaha koperasi tersebut. Tingkat transaksi yang baik ini merupakan wujud dari sifat amanah peminjam yang tidak melalaikan ketepatan waktu pembayaran pinjaman (Syawalina & Salim, 2021). Hal ini memberikan peran positif terhadap usaha perkoperasian, peran positif yang diberikan oleh anggota koperasi karyawan Mitra Sejati ini sesuai dengan tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dengan azas kekeluargaan dan tolong menolong, yang dalam hal ini sangat dianjurkan oleh syari'at. Allah SWT berfirman dalam al Quran pada surat al Maidah ayat 2 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ أَنْ صدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Dalam ayat ini Allah memerintahkan hambanya untuk saling tolong-menolong, maka bentuk tolong-menolong yang terjadi antara koperasi terhadap anggotanya adalah dengan memberikan kemudahan dalam pemberian pinjaman dan anggota koperasi yang melakukan pinjaman tersebut wajib membayar pinjamannya berdasarkan batasan waktu yang telah disepakati.

Kemudian dari data mengenai pinjaman anggota sebelumnya, juga terlihat adanya permasalahan transaksi pengembalian pinjaman dari anggota koperasi yang tidak berjalan secara penuh dan lancar, sehingga menyisakan hutang yang cukup banyak dan menyebabkan gangguan pada sektor usaha simpan pinjam, terutama berpengaruh pada modal dan pendapatan usaha pada koperasi karyawan Mitra Sejati (Sudarmanto, 2022). Peran negatif yang ditimbulkan oleh anggota kepada unit usaha simpan pinjam di koperasi Mitra Sejati ini akan memberikan dampak yang negatif pada kemajuan dan perkembangan koperasi dari segi modal dan pendapatan usaha dan hal ini sangat dilarang oleh syari'at agama islam. Sesuai dengan firman Allah dalam al Quran pada surat Shaad ayat 24 sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نَعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

Artinya: Dia (Daud) berkata, "Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan

sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.

Anggota yang keluar dan meninggalkan beban hutang yang sangat banyak ini merupakan suatu bentuk kezhaliman yang dilakukan oleh anggota kepada koperasi dan merupakan pelanggaran amanah yang dilakukan anggota pada koperasi (Satar et al., 2022). Di dalam Islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya oleh karena itu apabila seseorang telah mendapatkan pinjaman dari pihak koperasi, berarti ia telah mendapatkan amanah yang telah dipercayakan kepadanya maka anggota tersebut harus menunaikan amanah itu dengan membayar dan melunasi utang pinjamannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat al Anfal ayat 27 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.

Akan tetapi apabila terdapat permasalahan dari anggota yang tidak menepati janjinya karena keadaan yang tidak memungkinkan seperti kasus pada anggota koperasi karyawan Mitra Sejati, di mana anggota koperasi yang telah melakukan pinjaman dikeluarkan dari perusahaan dikarenakan beberapa masalah terkait internal dan eksternal perusahaan, sehingga sebagian dari anggota koperasi harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Adapun kebijakan dari pihak koperasi terhadap permasalahan di atas, yaitu dengan cara memberikan kelonggaran pembayaran hutang dan penghapusan sebagian hutang dari anggota yang keluar tersebut (Nurafifah et al., 2021).

Kebijakan yang dilakukan oleh pihak koperasi Mitra Sejati ini telah sesuai dengan syariat Islam mengenai hutang piutang, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam al Quran surat al Baqarah ayat 280 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).

Dengan demikian jelaslah, bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat/kaya terhadap manusia yang lemah/miskin). Pengelolanya demokratis dan terbuka (open management), serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu koperasi dapat dibenarkan dan dianjurkan dalam ajaran Islam untuk tegaknya prinsip tolong-menolong masalah.

Kesimpulan

Pandangan hukum Islam terhadap peranan anggota koperasi karyawan Suka Usaha Riau tersebut terbagi 2 yaitu: a) Bagi anggota yang aktif dalam menjalankan ketentuan yang ada pada koperasi, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya. Ini merupakan peranan positif yang diberikan anggota kepada koperasi dalam meningkatkan modal dan pendapatan usaha bagi koperasi. Peran positif yang diberikan anggota kepada pihak koperasi ini dibolehkan, bahkan sangat dianjurkan dalam Islam demi kemaslahatan anggota dan masyarakat, dalam Islam istilah koperasi disebut dengan syirkah ta'awun; b) Bagi anggota yang tidak menjalankan ketentuan yang berlaku pada koperasi ini akan mengakibatkan pengaruh pada modal dan pendapatan usaha. Ini merupakan peran

negatif anggota pada koperasi karena mengakibatkan kerugian bagi koperasi dan anggota yang lainnya. Peran negatif yang diberikan anggota pada koperasi sangat dilarang di dalam syari'at Islam karena itu merupakan suatu kezaliman.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, A., & Rohmah, S. N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Yang Belum Berbadan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam; Studi Kasus di Koperasi Paguyuban Madinah. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(1), 61. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1251>
- Buchori, N. S. (2010). Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah. *Maslahah*, 1(1), 93–115.
- Husna, L. (2022). Kinerja Merger Bank Syariah di Indonesia : Sebuah Analisis Pasca Merger. *Qonun Iqtishad El Madani*, 2(1), 7–11.
- Ikalsianti, Muh. Idris, dan M. M. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam. *Fawaid Journal Are Sharia Economic Law*, 1(1), 28–38.
- Mukhlis, Z. U. (2021). Koperasi dalam Perpektif Hukum Islam. *Jurnal Kawakib*, 2(2), 90–99. <https://doi.org/10.24036/kwkib.v2i2.20>
- Munawwaroh, M. (2020). KOPERASI DAN BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) DALAM PANDANGAN ISLAM (Analisis Keabsahan Bentuk Badan Usaha Menurut Syariat Islam). *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 2(1), 78–97. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v2i1.233>
- Norvadewi. (2007). Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi Untuk Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt). *Mazahib*, 4(2), 193–203. <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/509>
- Nur Afni, & Abdul Jalil. (2020). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Usaha Bisnis Busana Muslim. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 142–156. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.34.142-156>
- Nurafifah, R. P., Fauziah, N. E., & Eprianti, N. (2021). Tinjauan Etika Pemasaran dalam Islam pada Strategi Pemasaran Produk Herbal di Media Sosial. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 76–78.
- Satar, M., Siradjuddin, & Musmulyadi. (2022). Sistem Kegiatan Pemasaran Dalam Perspektif Etika Ekonomi Islam. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 191–199. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/2366>
- Sofian. (2018). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat : *Prosiding 9th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 752–758.
- Sudarmanto, F. (2022). Peran Koperasi Syariah Terhadap Perilaku Konsumen di Sekolah. *Qonun Iqtishad El Madani*, 2(1), 1–6.
- Sugiarto, S. (2022). Penilaian Kinerja Koperasi Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Wadiah*, 6(1), 98–119. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.167>
- Sukardi, D., . K., & Alifah, L. N. (2017). Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dan Uud 1945 Terhadap Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra Indramayu. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 166. <https://doi.org/10.24235/jm.v2i2.2156>
- Syawalina, I., & Salim, A. (2021). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Penetapan Harga Cabai Di Pasar Kebun Bunga Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 1(2), 109–114.
- Tomisa, M. E. (2012). Penerapan Konsep Syariah Dalam Operasional Koperasi di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 1(2), 245–259. <http://ejournal.stiesyariah Bengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/16%0Ahttp://ejournal.stiesyariah Bengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/download/16/16>

